



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KOTA SERANG UNTUK PELAKSANAAN KAJIAN
REVITALISASI BANTEN LAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Serang terkait pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SERANG UNTUK PELAKSANAAN KAJIAN REVITALISASI BANTEN LAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantu negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Walikota adalah Walikota Serang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang untuk Kegiatan Kajian Revitalisasi Banten Lama, selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Kajian Revitalisasi Banten Lama adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Serang untuk pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
12. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Banten.
13. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Serang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan Kajian Revitalisasi Banten Lama.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan agar tertib administrasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan Kajian Revitalisasi Banten Lama.

BAB III

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 3

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang untuk pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kota Serang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- a. Kajian Penataan Batas Cagar Budaya (Kepurbakalaan) untuk Pelestarian dan Pengelolaan Banten Lama, Kajian Perencanaan dan Adaptasi Banten Lama, dan Kajian AMDAL Banten Lama sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kajian Potensi Kepurbakalaan Banten Lama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Serang menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah Kota Serang.
- (2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Serang harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kota Serang apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Khusus di Provinsi Banten

Pasal 6

- (1) Walikota Serang mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui DPPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan:
 - a. Rincian penggunaan dana bantuan keuangan Kota Serang, ditandatangani dan distempel;
 - b. Referensi Bank atas rekening kas daerah Kota Serang, dan dilegalisir pihak bank;
 - c. Kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel, dan;

- d. Fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Balitbangda Provinsi Banten.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Belanja di Kota Serang
Pasal 7

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama Tahun 2016, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Serang.

BAB V
JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI
Pasal 8

Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dalam Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama Tahun 2016, antara lain:

- a. Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan;
- b. Honorarium pejabat/pokja/panitia pengadaan barang dan jasa
- c. Belanja alat tulis kantor;
- d. Belanja cetak dan penggandaan;
- e. Belanja sewa ruang rapat/ tempat pertemuan;
- f. Belanja makanan dan minuman kegiatan;
- g. Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi;
- h. Uang saku peserta diskusi/ seminar;
- i. Belanja dokumentasi, promosi dan publikasi;
- j. Belanja jasa tenaga ahli tim peneliti;
- k. Belanja honorarium narasumber;
- l. Belanja honorarium responden/ *key informans*;
- m. Biaya lainnya yang menunjang kegiatan dan sosialisasi penelitian/ kajian.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisa Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga yang berlaku di Kota Serang.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama harus selesai pada akhir Tahun Anggaran 2016.
- (4) Sisa anggaran akibat dari efisiensi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama, dapat dipergunakan untuk program revitalisasi Banten Lama pada penganggaran tahun berikutnya.

BAB VII
PENGENDALIAN
Pasal 10

Pengendalian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama dilaksanakan oleh SKPD Kota Serang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.

BABVIII
PENGAWASAN
Pasal 11

Pengawasan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dibantu oleh Inspektorat Kota Serang.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Walikota Serang melaporkan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Untuk Pelaksanaan Kajian Revitalisasi Banten Lama kepada Gubernur melalui DPPKD Provinsi Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Inspektur Provinsi Banten;
 - b. Kepala DPPKD Provinsi Banten;
 - c. Kepala Balitbangda Provinsi Banten; dan
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Februari 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010